

BAB II

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTAMADYA YOGYAKARTA

2.1. LATAR BELAKANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN

2.1.1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia

Sejarah Lembaga Pemasyarakatan dimulai dengan adanya istilah hilang kemerdekaan.

Pengertian hilang kemerdekaan pada abad 18 adalah :

- a. Hukum siksa badan.
- b. Hukum mati.
- c. Hukum pembuangan.

Hukuman dilaksanakan dengan sangat kejam dan dilakukan di muka umum, dengan alasan membuat masyarakat takut melakukan tindak kejahatan. Ruang yang dipergunakan sebagai tempat penahanan sangat kotor, gelap, lembab dan sempit terkadang juga terletak dibawah tanah yang suasananya tidak manusiawi. Kesan fisik bangunan penjara pada saat itu adalah sebagai berikut:

- Merupakan kandang atau sangkar, karena penghuninya adalah manusia yang diperlakukan sebagai binatang.
- Disini jelas hak-hak manusia hampir hilang dan dianggap lebih kejam dari hewan, maka diperlukan wadah yang menyerupai sangkar dan berjeruji.

Sejarah perkembangan kepenjaraan menjadi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami 3 (tiga) periode yaitu :⁶

1. Periode Pemerintah Hindia Belanda

Pada periode ini belum dipergunakan istilah kepenjaraan, tetapi memakai istilah tahanan

⁶ Departemen Kehakiman RI, dari Kepenjaraan Kepemasyarakatan, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta, hal 11-135, April, 1983.

yang dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

- a. Bui merupakan rumah tahanan dibawah pengawasan kota dan dibedakan bagi orang Belanda dan Pribumi.
 - b. *Kotting Kwartier*, merupakan rumah tahanan bagi orang perantau yang melanggar hukum.
 - c. Tahanan wanita merupakan rumah tahanan bagi wanita yang melanggar hukum.
2. Periode pemerintahan Jepang
- Pada periode ini menurut pasal 3 Undang-undang pemerintah bala tentara jepang no.1. *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* tetap berlaku pada saat itu biasa disebut *Too Indo Keiho* jadi peraturan kepenjaraan pada pemerintahan Jepang mengikuti peraturan pemerintah Hindia Belanda.
3. Periode pemerintahan Indonesia
- Pada periode ini dapat dibedakan menjadi 2 masa yaitu:
- a. Masa tahun 1945 (sejak proklamasi kemerdekaan RI) sampai dengan tahun 1964. Pada masa ini telah terdapat istilah kepenjaraan sebagai wadah bagi warga negara yang melanggar hukum, namun peraturan-peraturannya masih memakai peninggalan periode Hindia Belanda yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia.
 - b. Masa tahun 1964 sampai dengan saat ini. Gagasan dari Dr, Sahardjo S.H. Menteri kehakiman 1964, yang terkenal dengan falsafah "Pengayoman" maka konsep kepenjaraan diubah menjadi konsep pemasyarakatan.

2.1.2. Konsep Pemasyarakatan

Dengan lahirnya konsep pemasyarakatan, narapidana mendapat pengayoman dan pembinaan untuk memasyarakatkan kembali secara mantap dan terarah dengan cara dibina, dibimbing dengan demikian setapak demi setapak narapidana memperoleh kemajuan pada kepribadiannya, sampai hari pelepasannya. Usaha pelepasan dengan perjanjian merupakan rantai


terakhir dari usaha pembinaan dalam konsep pemasyarakatan, disamping remisi yang diberikan tiap tanggal 17 Agustus.

Dalam konsep pemasyarakatan yang ada di Bab I tersebut tertuang bagaimana seharusnya perlakuan pemerintah dan masyarakat terhadap narapidana. Dari prinsip yang ada mampu merombak sistem kepenjaraan menjadi pemasyarakatan, yang lebih manusiawi.

2.2. ASPEK-ASPEK LEMBAGA PEMASYARAKATAN

2.2.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan keputusan R.I. No. Y.4/12/20/197S menetapkan struktur organisasi dan pengelolaan yang merupakan cara untuk melaksanakan program pemasyarakatan yang efektif dan efisien.



Gambar 2.1. Skema organisasi Lembaga Pemasyarakatan.

Tugas pada tiap bagian struktur organisasi Lembaga sebagai berikut :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Merupakan pimpinan Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung jawab kepada Kepala

Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan mengkoordinir terselenggaranya program-program kegiatan.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas menyelenggarakan tata usaha yaitu : tata usaha kepegawaian, tata usaha keuangan dan tata usaha perlengkapan Lembaga Pemasarakatan.

3. Seksi Pembinaan narapidana

Bagian dari tugas ini untuk mengelola narapidana dalam bidang bimbingan dan pembinaan sehingga konsep pamasarakatan dapat terwujud.

4. Seksi Pengelolaan Lembaga

Bertugas dalam pemeliharaan bangunan dan perlengkapan, berupa obat-obatan, pakaian dan alat-alat kantor yang berhubungan dengan segala macam aktifitas Lembaga Pemasarakatan.

Sub Bagian tata Usaha Terdiri dari :

1. Urusan umum.

Mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan ketata usahaan.

2. Urusan Keuangan.

Mempunyai tugas menyelenggarakan tata usaha keuangan dilingkungan Lembaga Pemasarakatan.

3. Urusan Kepegawaian

Mempunyai tugas untuk menyelenggarakan tata usaha kepegawaian dilingkungan Lembaga Pemasarakatan.

Seksi Pembinaan Narapidana, Terdiri dari :

1. Sub seksi registrasi.

Mempunyai tugas melaksanakan pencatatan data narapidana.

2. Sub seksi Orientasi.

Melaksanakan tugas membantu narapidana dalam menyesuaikan diri oleh peraturan-

peraturan yang berlaku.

3. Sub Seksi Pembinaan.

Melaksanakan tugas pembinaan dalam bengkel kerja, penyuluhan rohani, peningkatan asimilasi dan sebagainya.

4. Sub Seksi Tim Pengamatan Pemasarakatan.

Mempunyai tugas melaksanakan penilaian pembinaan atas penyelenggaraan penyuluhan rohani dan peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti, penentuan pelepasan bersyarat dan kesejahteraan bagi narapidana.

5. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban

Mempunyai tugas membina ketertiban dan kewanitaan dalam lembaga. Berdasarkan pedoman yang telah digariskan oleh Direktorat Jendral Pemasarakatan bahwasanya seluruh aktifitas yang melibatkan petugas, narapidana dan masyarakat luar dikelompokkan atas 6 hal, yaitu :

a. Kegiatan kunjungan

Merupakan usaha pemberian kesempatan pengelola lembaga agar narapidana tidak jauh dari keluarga dan pada akhir pembinaan dapat kembali kemasyarakat.

b. Kegiatan administrasi.

Kegiatan penyelenggaraan seluruh pemasarakatan meliputi semua administrasi kantor lembaga dan hubungan luar, administrasi penerimaan dan pelepasan narapidana serta pengunjung dan juga kegiatan koordinasi sekuriti lembaga.

c. Kegiatan hunian narapidana.

Yaitu kegiatan kehidupan dan kediaman dari narapidana, yang dapat memiliki kegiatan sehari-hari, meliputi hunian maksimum, medium, minimum sekuriti, hunian narapidana baru ataupun yang indiscipliner.

d. Kegiatan pembinaan.

Kegiatan yang diselenggarakan dengan seluruh program pembinaan narapidana, yang

secara garis besarnya berupa kegiatan pendidikan, ketrampilan, rekreasi, kerohanian/keagamaan dan kesehatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan utama dalam lembaga, sehingga didalamnya petugas, narapidana dan pengunjung merupakan partisipasi aktif.

e. Kegiatan penunjang

Kegiatan yang memberikan pelayanan bagi terselenggaranya proses pemasyarakatan yang dapat meliputi semua aktifitas pemeliharaan lembaga, penyediaan makanan dan minuman, mencuci, menyimpan, reparasi bengkel, mekanikal elektrikal dan sebagainya yang melibatkan petugas sebagai partisipasi aktif dan narapidana sebagai partisipasi pasif.

f. Kegiatan pelayanan

Semua kegiatan petugas dibantu narapidana dalam menyelenggarakan penyediaan makan, minimum, prasarana bangunan dan lain-lain.

Berdasarkan kegiatan yang ada dan pandangan sikap pemerintah dalam proses pemasyarakatan maka fasilitas yang harus diadakan adalah sebagai berikut :

- Fasilitas administrasi untuk mengatur penyelenggaraan dari lembaga.
- Fasilitas personalia : untuk kepentingan pelayanan petugas.
- Fasilitas pendidikan : untuk pembinaan narapidana baik ilmu pengetahuan maupun kejuruan.
- Fasilitas kerohanian : untuk santapan spritual dan keseimbangan jiwa narapidana.
- Fasilitas rekreasi/olah raga : untuk pembinaan mental dan fisik narapidana.
- Fasilitas medis : untuk memberikan pelayanan kesehatan lembaga.
- Fasilitas umum : untuk pelayanan kegiatan sehari hari.
- Fasilitas karya/ketrampilan : untuk menyalurkan bakat/karya narapidana dalam menghasilkan sesuatu, serta membina keahlian.
- Fasilitas teknis : untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan mekanikal elektrikal.

- Fasilitas sekuriti : untuk menyelenggarakan pengawasan dan penjagaan, harus diperhatikan penghindaran efek dominasinya.
- Fasilitas hunian : untuk tempat tinggal narapidana.

Kwalitas dan variasi fasilitas yang dapat disediakan sangat tergantung daripada program pembinaan, potensi wilayah. Kondisi pembinaan dan kondisi keuangannya.

2.2.2. Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Klasifikasi berdasarkan besar kecilnya volume kegiatan.

Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan besar kecilnya volume kegiatan/ bengkel kerja dalam lembaga ini berkaitan dengan jumlah tenaga kerja/narapidana yang menanganinya. Berdasarkan hal tersebut klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan adalah :

- LP Kelas I : kapasitas minimal 500 narapidana.
- LP kelas II : Kapasitas 250-500 narapidana.
- LP kelas III : Kapasitas maksimum 250 narapidana.

Menurut hasil evaluasi sistem pemasyarakatan yang diadakan tahun 1975 akan efektif apabila tidak lebih dari 500 orang ⁷.

2. Klasifikasi Berdasarkan Wilayah Pelayanan.

Klasifikasi berdasarkan wilayah pelayanan berdasarkan SK Mentri No M/04, PR, 07, 10 th 1982 Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasikan sebagai berikut :

- Lembaga Pemasyarakatan Tingkat Propinsi, berlokasi di ibukota propinsi menampung napi lebih dari 1 th.
- Lembaga Pemasyarakatan tingkat daerah, berlokasi disetiap ibukota Dati II, menampung narapidana kurang dari 1 th.


3. Klasifikasi berdasarkan tingkat keamanan

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1975, Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan, Binacipta, Bandung.

Dipandang dari segi keamanan, Lembaga Pemasyarakatan membagi narapidana dalam tiga katagori :

a. Keamanan maksimum


- Pengawasan yang sifatnya cukup keras dimana narapidana ditempatkan dalam sel tunggal.
- Narapidana yang baru masuk dan berbahaya pembinaan dilakukan dalam blok-blok hunian.
- Tempat mereka bekerja sehari-hari diawasi oleh petugas dan dilakukan didalam blok-blok hunian.



Gambar 2.2. Pengawasan keamanan maksimum

b. Keamanan medium

- Sistem pengawasan masih ada tetapi tidak keras.
- Penempatan narapidana setelah melalui 1/3 masa pidananya.
- Hubungan dengan masyarakat lebih banyak sehingga terjadi interaksi antara narapidana, keluarga dan masyarakat.
- Narapidana ditempatkan dalam kamar bukan sel.




Gambar 2.3. pengawasan keamanan medium

c. Keamanan minimum

- Penempatan narapidana telah melalui 1/2 dari masa pidananya dan dinilai dapat berhubungan dengan masyarakat.
- Sistem pengawasan sifatnya ringan.

- Hunian narapidana lebih bersifat bebas (terbuka) seperti asrama.
- Hubungan dengan masyarakat lebih bebas, boleh keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan sore hari kembali ke lembaga.



Gambar 2.4. Pengawasan keamanan minimum

Tahap Pemasyarakatan Narapidana

Tahap I

Tahap Pembinaan Peginsyafan diri

Yang dibina pada tahap ini adalah narapidana yang tergolong dalam keamanan maksimum

Jenis pembinaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Tahap pendaftaran narapidana
- Tahap admisi, Lembaga Pemasyarakatan menerima segala informasi dari semua pihak yang berhubungan dengan narapidana.
- Tahap pengenalan (orientasi).
- Klasifikasi narapidana.
- Penempatan akomodasi.

Tahap II

Tahap Pembinaan Ketrampilan Dan Pendidikan

Setelah keamanan maksimum narapidana akan ditempatkan pada tahap keamanan medium.

Lama pembinaan yang dilakukan 1/3 dari masa hukumannya. Pembinaan dan pendidikan meliputi :

- Pembinaan jasmani, mengenai kesehatan, makanam, pakaian, olah raga, kesenian.
- Pembinaan mental spirituil, mengenai agama dan penyuluhan agama.
- Pembinaan pendidikan berupa pendidikan ketrampilan dan perpustakaan.



- d. Pembinaan pekerjaan mengenai macam, syarat, hasil dan pemberian jasa hasil.

Tahap III

Tahap Asimilasi Dan Integrasi

Tahap ini dapat dikatakan juga tahap minimum sekuriti. Lama pembinaan pada tahap ini 1/2 masa hukumannya dan telah mencapai kemajuan fisik serta mental.


Asimilasi dan integrasi dapat dilakukan :

- a. Didalam lembaga yaitu masyarakat yang berkunjung kedalam lembaga untuk membantu proses pembinaan.
- b. Diluar lembaga yaitu narapidana melakukan aktifitas diluar lembaga kemudian pada sore hari narapidana kembali ke lembaga.

2.2.3. Sistem Hunian Narapidana⁸

1. Sistem Sel

- a. Narapidana ditempatkan terus-menerus siang dan malam hari dalam selnya masing-masing.
- b. Diharapkan tidak terjadi penularan kejahatan dan percobaan melarikan diri secara berkelompok.
- c. Segi negatifnya akan menjadi lemah jiwa serta terbelakangnya pemikiran dan rasa kemasyarakatan.




Gambar 2.5. Sistem sel

⁸ United Nation Social Defence Institute, Prison Architecture

2. Sistem blok


- a. Narapidana ditempatkan bersama-sama siang dan malam hari dalam blok untuk banyak orang.
- b. Segi negatif antara lain :
 - Mudah terjadinya penularan kejahatan.
 - Tidak ada ketenangan jiwa.
 - Tidak ada waktu untuk merenungi kejahatan.
 - Dikhawatirkan terjadi kemerosotan moral
- c. Segi positif antara lain :
 - Narapidana merasa lebih bebas dan dapat bergaul sesamanya.
 - Kebutuhan akan ruangan akan lebih kecil dari sistem sel.



Gambar 2.6. Sistem bangsal/blok

3. Sistem bersama siang hari dan sistem sel malam hari.


Sistem ini seperti yang dipakai dalam penjara Auburn, narapidana bekerja bersama pada siang hari tanpa bercakap-cakap dan sendiri pada malam hari. Sistem ini telah mencerminkan gambaran kemanusiaan tetapi masih memerlukan pemikiran tentang lamanya mereka sendiri tanpa berbicara.



Gambar 2.7. Sistem bersama siang hari dan malam hari

4. Sistem Klasifikasi


Narapidana dibagi dalam kelas-kelas tertentu, Penentuan ini biasanya pada tingkat kejahatan. sistem ini secara umum dipergunakan oleh lembaga-lembaga pemasyarakatan sekarang. Sistem ini bukanya tidak mempunyai kelemahan, tetapi secara keseluruhan dapat menghilangkan akibat-akibat negatifnya. Sistem ini lebih banyak dipakai dibanding dengan sistem yang lain.



Gambar 2.8. Sistem klasifikasi

5. Sistem Paviliun

Pada sistem ini narapidana dikelompokkan dalam blok-blok hunian yang terdiri 12-36 narapidana. Dalam blok hunian yang terdiri dari 1-3 narapidana. Pada siang hari dapat bebas keluar untuk bekerja dan berkumpul bersama pada ruang istirahat, ruang makan. dan pada malam hari masuk lagi kedalam kamar hunian lagi.



Gambar 2.9. Sistem paviliun

2.3. KAPASITAS

Untuk mengetahui kapasitas suatu Lembaga Pemasyarakatan perlu adanya tinjauan kejahatan yang ada diwilayah tersebut. Tinjauan kejahatan meliputi pencurian, penganiayaan, pembunuhan, perampokan, penipuan, korupsi, pemerkosaan, perjudian dan lain-lain. Dari data mengenai kejahatan memang ada kenaikan dan penurunan pada dekade 90-an. Dari segi kualitas ini terjadi peningkatan, bahkan di Jakarta sebagai barometer, "Masyarakat merasa tidak aman"⁹.

Data statistik jumlah narapidana di Kotamadya Yogyakarta dan jenis kejahatan yang terjadi di D.I.Y. kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel bawah ini

Tabel 1. Jenis kejahatan 1991-1995

Jenis Kejahatan	Tahun				
	1991	1992	1993	1994	1995
Pencurian	1214	979	819	1326	1351
Penganiayaan	289	316	145	290	350
Perampokan	25	20	21	40	37
Penipuan	74	49	76	81	99
Penggelapan	4	9	8	5	11
Narkotik	4	3	4	6	7
Pembunuhan	14	19	17	21	27
Korupsi	1	1	1	1	1
Pemerkosaan	2	4	2	3	2
Perjudian	2	5	3	7	5

Sumber : Biro Pusat Statistik.

Tabel 2. Jumlah napi dan tahanan 1991-1995

Tahun	Jumlah Napi		Jumlah Tahanan		Total
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	
1991	294	6	101	3	404
1992	227	5	84	5	321
1993	187	5	104	6	302
1994	166	6	130	4	306
1995	206	4	115	5	330

Sumber : Biro Pusat Statistik DIY

Beberapa faktor yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi jumlah kapasitas

⁹ Kompas, Minggu 14 September, 1986.

suatu lembaga adalah sebagai berikut :

- a. Kebutuhan penampungan terhadap jumlah narapidana didalam suatu wilayah pema-sarakatan tertentu.
- b. Kemampuan penyerapan tenaga kerja setempat untuk suatu perusahaan, baik perusahaan lembaga maupun perusahaan swasta.
- c. Efisiensi penyelenggaraan pembinaan narapidana (dari sudut pandang fasilitas dan petugas), yang kemungkinan dengan penambahan kapasitas akan mengurangi intensitas pendekatan rohani.
- e. Efisiensi pelayanan administrasi, dengan penambahan kapasitas maksimum lembaga maka kemungkinan dapat mengurangi efisiensi pengelolaanya.
- f. Kebutuhan sarana yang memadai baik personalia, ruang, fasilitas maupun organisasi yang penyediaanya seringkali terbatas sehingga kemungkinan dapat mengurangi efisiensi dalam segi-segi tertentu.

2.4. MENINJAU SUASANA RUANG

2.4.1. Pengertian Suasana Secara Arsitektural.

Pengertian suasana secara arsitektural Dapat diwujudkan melalui Fungsi, Estetika.

1. Fungsi

Pemenuhan kebutuhan akan adanya aktifitas yang dilakukan manusia untuk mendapatkan suatu bentuk. Pemenuhan kebutuhan akan adanya suatu kegiatan yang mengandung proses ¹⁰.

2. Estetika

Pembahasan estetika ini untuk mendapatkan prinsip-prinsip keselarasan, keseimbangan yang dipergunakan untuk mengolah bentuk agar sesuai dengan fungsinya.

¹⁰ H.K.Ishar, Pedoman Merancang Bangunan, Hal 6.

2.4.2. Karakter Ruang


Untuk mendapatkan prinsip-prinsip tersebut digunakan unsur berupa garis, bentuk, texture dan warna¹¹.

1. Garis

Unsur pembentuk bidang berdimensi satu dan dapat mensugestikan seseorang. Lurus untuk mensugestikan keteguhan dan kekuatan¹². Dominan mendatar/horizontal untuk meredakan ketegangan-ketegangan batin sekaligus mensugestikan pada sifat rasional, ketenangan dan kedamaian¹³. Garis adalah unsur yang penting dalam pembentuk setiap unsur konstruksi visuil¹⁴.

2. Bentuk

Merupakan unsur dasar ruang yang bentuknya beragam segi empat, segitiga, lingkaran. Dari bentuk dasar masing-masing mempunyai karakter. Segi empat mempunyai kesan polos, berwibawa dan formil. Segitiga mempunyai kesan dinamis dan formil. lingkaran mempunyai kesan lembut dan informil.



Gambar 2.10. Sketsa bentuk dasar ruang.

3. Tekstur

Dalam menilai suatu bentuk perhatian tidak dapat dielakan dari tekstur, karena kualitas bentuk dapat dipertegas atau justru dikaburkan sifat permukaannya. Tekstur Permukaan yang halus menandakan ketenangan dan kelembutan, semakin keras tekstur menandakan kekasaran atau ancaman¹⁵.

¹¹ Irawan Maryono dkk, 1985, Seminar Pencerminan Nilai Budaya Dalam Arsitektur Indonesia, FT, UI, Jambatan

¹² Ibid

¹³ Atik Laraswati, Seminar Tata Ruang Dalam

¹⁴ Francis, D.K.Ching, Bentuk Ruang Dan Susunannya, Hal 24.

¹⁵ H.K.Ishar, pedoman merancang bangunan.

4. Warna

warna memberikan ekspresi pada pikiran atau jiwa manusia yang memeliharanya, sebab itu warna sedikit banyak dapat menentukan karakter¹⁶

Warna dibedakan menjadi tiga dimensi yaitu:

a. Nada warna/Hue (panas dinginnya warna)

Warna-warna panas (merah, jingga, hijau kekuning-kuningan) memberi kesan gembira.

Warna dingin (biru, ungu, hijau kebiru-biruan) memberi kesan tenang

b. Nilai warna/Value (terang gelapnya warna)

Ada dua macam value dalam komposisi warna:

1) Close Value yaitu Value yang berdekatan memberi kesan lembut

2) Contrast Value yaitu value yang berjauhan untuk mendapatkan kesan atraktif, merang sang dan meriah

c. Intensitas (Cerah/suramnya warna)

Warna-warna dengan intensitas tinggi memberi kesan meriah sedangkan warna-warna dengan intensitas rendah memberi kesan lebih lembut dan kabur.

2.5. MENINJAU PENAMPILAN BANGUNAN

Penampilan bangunan pada Lembaga Pemasarakatan yang ada sekarang ini tidak mendukung konsep pemasarakatan. Penampilan bangunan tersebut memberi kesan mengerikan dan menyeramkan apabila dipandang oleh manusia yang berada diluar tembok Lembaga Pemasarakatan tersebut. Penampilan bangunan yang berkesan seram dan mengerikan itu terlihat pada tembok yang tinggi dan kokoh serta pintu gerbang yang tinggi. Dibawah ini penampilan bangunan LP sekarang.

¹⁶ H.K. Ishar, Pedomam Merancang Bangunan, hal 132.



Gambar 2.11. Sketsa penampilan bangunan LP Wirogunan

2.5.1. Media Pengungkapan

Didalam menciptakan bentuk tiga dimensi para arsitek menggunakan beberapa jenis proses perancangan yang terdiri dari : Pragmatik, ikonik, analogi dan tipe perancangan kano-nik/geometrik ¹⁷.

1. Tipe Pragmatik

Tipe ini sebenarnya merupakan tipe yang paling sederhana, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat suatu bentuk tertentu dengan metode trial and error. Bentuk tersebut disempurnakan sampai memperoleh bentuk baku.

2. Tipe Ikonik

Tipe ini arsitek berasumsi bahwa bentuk bangunan yang sudah umum merupakan penjelasan yang terbaik dalam hal penggunaan bahan untuk tempat dan iklim tertentu.

3. Tipe Analogik

Tipe ini perancangan bentuk bangunan diperoleh dengan menganalogi pada tubuh (sesuatu yang lain). Adapun analogi itu sendiri ada beberapa macam meliputi :

- Analogi visual
- Analogi struktural
- Analogi filosofi

4. Tipe Kanonik/Geometrik

Bentuk yang diperoleh pada perancangan kanonik ini diturunkan dari bentuk-bentuk

¹⁷ Brodbent, Geoffrey, Design Architecture, 1973, Wiley & son Ltd, Cichester.

geometrik, baik 2 atau 3 dimensi. Bentuk dasar geometrik adalah lingkaran, segitiga, persegi.



Gambar 2.12. Sketsa tipe kanonik/geometrik

2.5.2. Karakter Penampilan

Didalam usaha mengungkapkan ide-ide seorang arsitek menggunakan media fisik, yang secara garis besarnya dapat digolongkan dalam unsur segmental dan suprasegmental, meliputi¹⁸:

1. Unsur Segmental

Unsur segmental terdiri dari volume, bentuk ruang dan bidang-bidang pada dasarnya merupakan kesatuan, yang dibentuk oleh unsur horisontal dan vertikal, variasi bukaan, serta dipengaruhi oleh cahaya, pandangan dan suasana tertutup. Ekspresi bangunan akan banyak ditentukan oleh kejelasan dalam mengatur unsur tersebut.

2. Unsur Suprasegmental

Unsur-unsur yang akan mempengaruhi karakter ruang seperti: irama, warna, proporsi dan skala. Dengan demikian unsur suprasegmental akan menampilkan karakter bentuk dan ruang yang diinginkan.

a. Skala dan Proporsi

Skala dan proporsi keduanya merupakan paduan antara ukuran dan perbandingan dari benda itu sendiri (panjang, lebar, tinggi). Proporsi bertitik tolak kepada hitungan matematika antara ukuran sebenarnya dan ukuran ruang. Skala bertitik tolak bagaimana kita memandang bangunan atau ruang secara relatif terhadap bentuk-bentuk lain. Teori skala didalam arsitektur secara garis besar dikenal 2 skala yaitu skala umum dan skala

¹⁸ Haryanto Wahyudi, Lembaga Pemasarakatan Pemuda Di Semarang, 1989, TA, UGM

manusiawi. Skala umum adalah bagaimana perbandingan ukuran suatu bangunan terhadap bentuk-bentuk lain disekitarnya. Skala manusia adalah bagaimana perbandingan ukuran dimensi suatu bangunan atau ruang terhadap proporsi manusia sebagai pelaku pengamatan.

- b. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi skala adalah :
- Bentuk, warna dan permukaan bidang yang membentuknya.
 - Bentuk-bentuk dan perletakan lubang permukaannya.
 - Sifat dan skala unsur-unsur yang terletak didalamnya.

Didalam kaitanya dengan pengungkapan citra lembaga pemasyarakatan maka peranan skala dan proporsi dalam menciptakan suasana ruang dan penampilan bangunan yang lebih manusiawi, sehingga tidak menyeramkan bila dilihat dari luar oleh masyarakat dan dapat membantu proses integrasi dengan masyarakat.

2.6. KONDISI LOKASI DAN SITE.

Faktor-faktor yang berpengaruh untuk menentukan pemilihan lokasi suatu lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Fungsi tata guna tanah kota dan daerah.
2. Fasilitas pendukung yang ada.
3. Keadaan lingkungan dan masyarakat


Berdasarkan faktor faktor tersebut maka alternatif pertimbangan lokasi Lembaga Pemasyarakatan dapat dibedakan menjadi 3 golongan utama yaitu :

1. Lokasi ditengah kota.
2. Lokasi dipinggir kota.
3. Lokasi diluar kota/didaerah.

Dengan adanya penggolongan tersebut, didapat beberapa pertimbangan yang

menentukan lokasi Lembaga Pemasyarakatan Yaitu¹⁹:

1. Hubungan komunikasi dan pencapaian dengan instansi yang bersangkutan (baik lokal maupun pusat) dalam penanganan masalah-masalah narapidana seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
2. Kebutuhan interaksi dengan lingkungan dan masyarakat.
3. Kebutuhan isolasi terhadap lingkungan dan masyarakat (semata-mata hanya dipandang dari segi sekuriti).
4. Potensi daerah dan masyarakat setempat, hal ini berhubungan dengan penyaluran karya pidana, baik didalam maupun diluar lembaga dalam menghasikan sesuatu yang produktif.
5. Kondisi lokasi dan site, seperti luas areal, kondisi fisik topografi dan kekuatan tanah.
6. Kebijakan pembangunan lembaga, baik dari pusat maupun dari daerah setempat.
7. Kebutuhan jaringan utilitas antara lain adalah :
 - jaringan listrik
 - jaringan telepon
 - Jaringan air bersih dan air kotor.
 - Jaringan drainasi.
 - Pemadam kebakaran.



¹⁹ Dokumen dasar tentang sarana fisik Dit-Jen Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman.